



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan pedoman Teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 04 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslin
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGGARAI BA
Kasubag Hukum,



HAPPY CHRISTY LIWE, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-
018.434062/PILBUP/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI
BARAT TAHUN 2015

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

I. DASAR :

Penyusunan pedoman pelaksanaan ini berdasarkan pada:

1. UU No 8 tahun 2015 Pasal 13 huruf (d) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:
(d) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

II. DAFTAR ISTILAH

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
2. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk potensial Pemilih baru setelah hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan Terakhir hingga hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan.

3. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
4. Daftar Pemilih Sementara, disingkat DPS, adalah pemilihan hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
5. Daftar Pemilih Tetap, disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
6. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, disingkat DPTb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
7. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2, disingkat DPTb-2, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan domisili pemilih.
8. Daftar Pemilih Pindahan, disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
9. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
10. Pencocokan dan Penelitian, disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

III. PEMBENTUKAN DAN BIMTEK PPDP

1. KPU Kabupaten Manggarai Barat mengangkat dan memberhentikan PPDP atas usulan PPS.
2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP berjumlah:
1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan

paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 500 (empat ratus) orang.

4. PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data Pemilih kepada PPDP.

IV. SYARAT PEMILIH

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - f. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

V. PENYERAHAN DAN ANALISIS DP4

1. Pemerintah :
 - a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. DP4 berisi data potensial Pemilih baru sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan, secara terinci untuk setiap desa atau kelurahan
2. KPU RI :
 - a. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
 - b. KPU mengumumkan DP4 dan hasil analisis DP4 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

- c. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 kepada KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten.

VI. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Langkah Kerja :

1. KPU Kabupaten :

- (1) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK.KPU berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
- (2) Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) Pengelolaan data tersebut menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- (4) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

2. PPDP :

- (1) PPDP melakukan Coklit paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
- (2) Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Data Pemilih;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

- e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal dan hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.
- (3) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit (formulir Model AA.2-KWK.KPU pada rumah Pemilih.
 - (4) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
 - (5) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.
 - (6) PPS Menyampaikan rekapitulasi kepada KPU Kabupaten melalui PPK untuk dilakukan input di Sidalih.

VII. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

A. Langkah Kerja:

- 1. PPS :
 - (1) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP
 - (2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU.
 - (3) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK dan KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk *softcopy*.
 - (4) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dalam bentuk *hardcopy*.
- 2. PPK :

- (1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sesuai wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- (2) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (3) Rapat pleno terbuka dapat dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka pada poin (3), Panwas Kecamatan atau tim kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2.KWK.KPU.
- (8) Salinan formulir Model A1.2-KWK.KPU disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi NTT melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap tim kampanye Pasangan Calon.

3. KPU Kabupaten Manggarai Barat

- (1) KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPS, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- (3) Rapat pleno terbuka dapat dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan tim kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, atau tim kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- (5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kabupaten Manggarai Barat wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Mode A1.3-KWK.KPU, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi NTT
 - b. KPU melalui KPU Provinsi NTT;
 - c. Panwas Kabupaten
 - d. setiap tim kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (8) KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1.KWK.KPU.
- (9) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan salinan DPS dalam jumlah 3 (tiga) rangkap kepada PPS melalui PPK, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (10) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada tim kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

B. Pengumuman DPS :

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

VIII. DAFTAR PEMILIH TETAP

A. Langkah Kerja

1. PPS :

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat.
 - b. Pemilih sudah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan atau sebutan lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.KPU.
- (4) Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK.KPU serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (5) PPS melakukan perbaikan terhadap DPS berdasarkan usulan perbaikan yang diterima dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.KPU.
- (6) Perbaikan terhadap DPS dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS.

- (7) PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK dan PPK meneruskan perbaikan tersebut ke KPU Kabupaten untuk dilakukan perbaikan di Sidalih.

2. PPK :

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK.KPU, paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS.
- (2) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (3) Rapat pleno terbuka dapat dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka Panwas Kecamatan atau tim kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan jika data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi NTT melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap tim kampanye Pasangan Calon.

3. KPU Kabupaten/Kota :

- (1) KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- (3) Rapat pleno terbuka dapat dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan tim kampanye Pasangan Calon.

- (4) Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, atau tim kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kabupaten Manggarai Barat wajib menindaklanjuti masukan jika data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam formulir Model A3.3-KWK.KPU.
- (8) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - a. KPU Provinsi NTT ;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi NTT ;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap tim kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (9) KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3.KWK.KPU.
- (10) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap yang digunakan untuk:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (11) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada tim kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

IX. PENETAPAN DPTb-1:

1. PPS :

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan domisili pemilih
- (2) PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.KPU.
- (3) Pendaftaran Pemilih dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
- (4) PPS menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1.

2. PPK :

- (1) PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK.KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS.
- (2) Rekapitulasi DPTb-1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau tim kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi NTT melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap tim kampanye Pasangan Calon.

3. KPU Kabupaten

- (1) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK.
- (2) Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Manggarai Barat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten.
- (3) Rapat pleno terbuka dapat dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan tim kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno PPK, Panwas Kabupaten, atau tim kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kabupaten Manggarai Barat wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.KPU.
- (8) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Provinsi NTT ;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi NTT ;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap tim kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (9) KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb-1-KWK.KPU.
- (10) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap yang digunakan untuk:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

c. arsip PPS.

- (11) KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan salinan DPTb-1 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada tim kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

X. PENGUMUMAN DPTb-1

PPS mengumumkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak menerima DPTb-1 dari PPK.

XI. PENCATATAN PERUBAHAN PADA DPT DAN DPTb-1

- (1) DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 (DPTb-2)

- (1) Dalam hal pada hari dan tanggal pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki dan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi belum terdaftar dalam DPT maupun DPTb-1, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya, dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU.

- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam pemutakhiran daftar Pemilih Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

4. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

- (1) Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
- (2) DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Keadaan tertentu adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan Pemilih, karena sakit, menjadi tahanan, atau bencana alam.
- (4) DPPh disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) PPS mengumumkan DPPh di tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Tata Cara Pendaftaran DPPh

- (1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
- (2) Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model S.4-KWK.KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Jika Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut pada poin (2) Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan formulir Model S.4-KWK.KPU paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) PPS atau KPU Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.

- (5) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten Manggarai Barat mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model S.4-KWK.KPU, dengan ketentuan:
- a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan;
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
 - c. Pemilih menyampaikan formulir Model S.4-KWK.KPU kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

5. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

- (1) KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- (2) Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- (3) Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Manggarai Barat memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan pemutakhiran daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- (4) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 71

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau Puskesmas.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakan Formulir Model A5 KWK.
- (3) Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b. KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;
 - c. KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/ Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk melaksanakan Pemungutan Suara dengan cara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau Puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima model A.5-KWK dari pemilih;
 - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.

Pasal 72

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, serta petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
- (2) Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh ijin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kepala Kejaksaan.

Pasal 73

- (1) Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Alat bantu penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa template Surat Suara.

Pasal 74

- (1) Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti Surat Suara yang rusak dan pemilih tambahan.
- (2) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
- (3) Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara.

Pasal 75

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penelitian hasil Pemilihan.
- (2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dan pihak Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan pengambilan formulir Model A5 KWK

- b. menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah selesai mealkukan penggandaan maka formulir tersebut yang asli dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
- c. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui kantor POS.
- d. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota.

KETUA,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGARAI BARAT
Kasubag Hukum,

AVENTINUS JESMAN, S.H


HAPPY CHRISTYN LIWE SH